

DERADIKALISASI PEMAHAMAN AL-QURAN DAN HADIS

Miftachul Chusnah

*Peneliti Agama pada Pusat Studi al-Quran dan Kebangsaan (Pusaka)
Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) Jakarta*

Naskah diterima: 27 Juli 2014

Naskah dikoreksi: 5 November 2014

Naskah diterbitkan: 22 Desember 2014

Judul Buku : Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis
Penulis : Nasaruddin Umar
Penerbit : PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia
Tahun : 2014
Tebal : 436 halaman

Pendahuluan

Buku dengan judul Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis merupakan karya Nasaruddin Umar, salah satu intelektual Islam yang terkemuka di Indonesia dan sangat produktif menulis kajian-kajian keislaman. Karya pertamanya argumen jender dalam al-Quran merupakan pioner utama yang mendorong sarjana-sarjana Islam di Indonesia untuk melakukan pemahaman ulang pandangan Islam terhadap perempuan.

Terlahir dari keluarga Islam tradisional, Nasaruddin Umar menempuh pendidikan S1-nya di IAIN Alaudin Makassar Sulawesi Selatan, kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat tulisan ini dibuat, selain menjabat sebagai Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran, ia juga menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Kabinet Bersatu II era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Dalam kata pengantarnya Nasaruddin menyatakan, buku tersebut ia tulis atas beberapa pengalamannya menjadi *visiting scholar* di Georgetown University Washington Amerika Serikat (2003-2004) dan di Bellagio Study Center, Milan Italia (2005). Saat berada di Georgetown, ia sering ditanya tentang jihad dalam Islam. Pertanyaan seperti itu mengemuka di tengah-tengah akademisi Barat karena alasan yang digunakan oleh al-Qaeda dalam menjalankan aksinya untuk melawan musuh-musuh Islam adalah jihad. Sementara ketika berada di Milan, ia juga sering ditanya ayat-ayat tentang jihad. Di

benak para penanya, menurut Nasaruddin, jihad itu identik dengan pertumpahan darah manusia.

Di sisi lain, menurut Nasaruddin, banyak karya akademis yang beredar di tengah-tengah masyarakat Barat yang ditulis oleh sarjana yang anti-Islam. Mark A. Gabriel, mantan Guru Besar Universitas al-Azhar Cairo misalnya menulis *Islam and Terrorism*, dalam buku yang menjadi *best seller* dan menghebohkan itu, Mark A. Gabriel mengatakan, yang teroris sesungguhnya bukanlah umat Islam melainkan al-Quran dan Hadis. Umat Islam menurutnya hanya sebagai korban. Selanjutnya dalam karya itu, Mark A. Gabriel mengumpulkan sejumlah potongan-potongan ayat dan hadis yang bisa membuat darah umat mendidih untuk memerangi orang non-Islam. Buku karya Mark A. Gabriel itu menurut Nasaruddin sangat menyesatkan. Atas karya seperti itu, informasi tentang Islam yang dipahami oleh para mahasiswa di Georgetown University sangat memojokkan Islam, dalam pandangan mereka Islam adalah agama teroris atau agama barbarian.

Karena banyak karya yang sengaja diterbitkan untuk memojokkan Islam terutama al-Quran dan Hadis. Nasaruddin kemudian terdorong untuk menyusun karya ini, *Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis* guna meng-counter berbagai karya yang anti-Islam itu. Menurut Nasaruddin lagi, buku ini diharapkan bisa menjadi acuan perbandingan dengan buku-buku yang berbahasa Indonesia yang agaknya terlalu “bersemangat” untuk memperjuangkan Islam.

Padahal *jihad*, menurut al-Quran dan pengamalan Rasulullah, kata Nasaruddin, tidak selalu dan tidak harus identik dengan kekerasan, apalagi untuk membunuh jiwa-jiwa tak berdosa. Berbagai ayat tentang jihad pada umumnya selalu diawali dengan perintah hijrah sebelum berjihad. Redaksi yang digunakan al-Quran selalu *hajaru wa jahadu*, tidak pernah terungkap redaksi *wajahadu wa hajaru*. Rasulullah sendiri memilih mundur dan hijrah untuk mencapai tujuan mulia.

Karena itu, buku ini menurut Nasaruddin, diharapkan mampu menjadi panduan khusus dalam memahami sejumlah ayat dan hadis yang sering dijadikan dasar oleh orang-orang yang bermaksud tidak obyektif terhadap Islam.

Sebagai panduan buku ini disusun dalam lima bab, diawali dengan bab pendahuluan yang berisi garis besar isi buku, diikuti oleh bab dua yang secara khusus mengidentifikasi dan menginterpretasi ayat-ayat al-Quran dan hadis tentang *jihad, qital, murtad, ahlu kitab, kafirdzimmi, kafir harbi, darussalam, dan darul harbi*. Dalam bab tiga dijelaskan uraian tentang implikasi pemahaman al-Quran dan hadis secara radikal, sedangkan bab empat Nasaruddin berupaya menawarkan pemahaman al-Quran dan hadis yang moderat dan toleran. Buku ini ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran.

Untuk memahami isi buku karya Nasaruddin di atas, dalam kaitan *book review* ini dipilih beberapa tema kunci untuk dikaji lebih dalam, tema kunci itu adalah metodologi penafsiran al-Quran dan hadis, deradikalisasi pemahaman *nash*, interpretasi tentang jihad, dan implikasi pemahaman al-Quran dan hadis, gagasan Nasaruddin tentang pemahaman al-Quran dan hadis yang moderat dan toleran.

Metodologi Penafsiran al-Quran dan Hadis

Al-Quran dan hadis Nabi merupakan dua sumber rujukan utama ajaran Islam. Karena itu tidak heran jika selama 15 abad, para ulama berupaya memahami kedua sumber utama itu. Bahkan, upaya tersebut telah diperkaya dengan beragam perspektif dan pendekatan. Walaupun demikian, menurut Nasaruddin, terdapat kecenderungan umum untuk memahami *nash* (teks) al-Quran dan hadis tersebut secara leksikal, kata per kata dengan pendekatan filologis gramatikal. Akibat kecenderungan umum ini, pesan *nash* tidak membumi dan spiritnya dirasakan jauh di alam utopia. Petunjuk *nash* terkesan tidak mampu menyentuh problematika kontemporer yang setiap saat menghampiri aktivitas keseharian umat Islam, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat dan bernegara. Hal seperti itu terjadi,

karena ketidaktepatan dalam memilih metode penafsiran *nash*.

Metode Tafsir

Harus diapresiasi, para mufasir (ahli tafsir) telah berhasil merumuskan metode tafsir dalam upaya membumikan pesan Tuhan yang terkandung di dalam *nash*. Di sisi lain, para ulama hadis juga telah merumuskan metode kritik hadis dan pendekatan pemahaman *matn* hadis yang terekam dalam berbagai karya ulum al-hadis dan *syarh* al-hadis sebagai upaya menjaga autentisitas dan memahami hadis Rasulullah SAW.

Secara metodologis corak tafsir terbagi menjadi dua kelompok, *tafsir bi al-ma'tsur* dan *tafsir bi al-ra'yi*. Dari dua metode ini berkembang beberapa induk model metode tafsir, yakni *al-tahlili, al-maudhu'i, al-ijma'i, dan al-muqaran*.

Tafsir bi al-ma'tsur disebut juga dengan *tafsir bi al-manqul* atau *bi al-riwayat*, yakni metode penafsiran al-Quran yang dilakukan dengan cara mengutip hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat sahabat, dan tabiin dalam penafsiran al-Quran. Dalam tafsir ini akan ditemukan penafsiran al-Quran dengan al-Quran, al-Quran dengan hadis, al-Quran dengan pendapat-pendapat sahabat dan tabiin. Seorang mufasir yang menggunakan metode ini menitikberatkan pada ayat al-Quran dan riwayat hadis. Isi tafsir dengan metode ini penuh dengan riwayat hadis dan jarang sekali penafsir menggunakan pemikirannya sendiri. Sebaliknya *tafsir bi al-ra'yi* yang menitikberatkan penafsiran al-Quran pada pemahaman akal (*ra'y*) dalam memahami kandungan *nash*.

Metode tafsir *tahlili* adalah metode penafsiran ayat-ayat al-Quran melalui analisis makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Quran. Penafsir memulai penafsirannya dari ayat dalam surat al-fatihah hingga ayat dalam surat An-Nas.

Metode tafsir *ijmali* adalah penafsiran al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi dan kandungan al-Quran melalui pembahasan yang tidak terperinci. Pembahasan ayat al-Quran dalam tafsir *ijmali* hanya meliputi beberapa aspek dan dalam bahasa yang sangat ringkas.

Metode tafsir *muqaran* adalah metode tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat al-Quran yang redaksinya berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang redaksinya memiliki kemiripan tetapi kandungan isinya berbeda.

Dalam perkembangannya, metode *tahlili* dibedakan menjadi beberapa corak tafsir sesuai dengan kecenderungan seorang mufasir, yakni *al-tafsir bi al-ma'tsur, al-tafsir bi al-ra'yi, tafsir*

al-shufi, tafsir al-fiqhi, tafsir al-falsafi, tafsir al-'ilmi, tafsir adab ijtima'i, tafsir munasabah dan sejenisnya.

Secara umum metode tafsir *tahlili*, memiliki bentuk-bentuk yang permanen dari sisi linguistik, sastra, fikih, filsafat, budaya, ekonomi, sains, dan lain sebagainya. Tafsir *tahlili* pada umumnya sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang keilmuan seorang mufasir. Kecenderungan seorang mufasir tersebut adakalanya memicu perdebatan di kalangan mufasir sendiri. Tafsir *Thanthawi Jauhari* dan Tafsir *al-Manar* misalnya ditolak oleh Amin al-Khulli, Rasyid Ridha, al-Maraghih, Mahmud Syaltut dan Mahmud Abbas al-Aqqad. Metode tafsir lain yang masih menjadi polemik di kalangan mufasir adalah metode *tafsir al-Munasabah*. Sebagai bentuk elaborasi kreatif dari *tafsir al-ra'yi*, sebagian mufasir menilainya sebagai prestasi gemilang metode tafsir al-Quran. Tetapi sebagian mufasir lain menolaknya karena menganggap metode ini memaksakan diri untuk mencari korelasi setiap ayat. Menurut para penolaknya al-Quran diturunkan dalam rentang waktu 22 tahun dengan latar historis, sosial, dan komunikasi yang berbeda. Karenanya adalah sulit kemudian untuk mencari korelasi satu ayat dengan ayat lainnya.

Tafsir tahlili dengan beragam kecenderungan keilmuan mufasir dinilai oleh mufasir yang datang kemudian sebagai tafsir yang kurang utuh dan holistik. Karena terjebak pada kajian kesusastraan dan kecenderungan keilmuan sang mufasir. Para mufasir yang datang kemudian itu merumuskan metode tafsir lain yang disebut dengan *tafsir maudhu'i* (tafsir tematik) yang berupaya memotret tema besar al-Quran dan memahaminya secara holistik. Dengan metode *maudhu'i* seorang mufasir mencoba mengkaji al-Quran dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis dalam al-Quran. Metode tafsir ini disebut *maudhui* karena berupaya mengelompokkan ayat-ayat dalam satu topik tertentu.

Ali bin Abi Thalib pernah berujar, "*Istanthiq al-Qur'an*," yang berarti ajaklah al-Qur'an berbicara. Ujaran Ali itu menunjukkan, keharusan para mufasir untuk merujuk al-Quran dalam memahami kandungannya. Atas ujaran Ali itu, menurut Quraish Shihab, lahirlah metode *tafsir maudhui*. Seorang mufasir yang menggunakan metode ini, terlebih dahulu harus menetapkan topik tertentu yang dipilih kemudian menghimpun ayat-ayat al-Quran dari berbagai surat, kemudian membahas dan menganalisisnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Metode Pemahaman Hadis

Selain metode pemahaman al-Quran di atas, para ulama juga berupaya merumuskan metode pemahaman hadis. Ada perbedaan antara memahami *nash* al-Quran dengan memahami *matn* hadis. Dalam memahami *nash* al-Quran para mufasir, tidak perlu melakukan kegiatan kritik *nash* al-Quran karena *nash-nash* al-Quran diyakini oleh umat Islam sebagai *nash* yang autentik dan tidak perlu diragukan keasliannya. *Nash* al-Quran telah dihafal kemudian dibukukan dalam satu *mushhaf*, yang disebut dengan *Mushhaf Utsmani*. *Mushhaf* ini diwariskan dari generasi ke generasi tanpa perubahan huruf maupun ayat. Dalam al-Quran ditegaskan, Allah sendiri yang mewahyukan al-Quran dan Dia juga yang menjaga keaslian dan autentisitasnya. Karena itu, ketika seorang mufasir hendak memahami al-Quran dia tidak perlu lagi melakukan kritik *nash* al-Quran karena memang keasliannya terjaga.

Kondisi teks al-Quran yang demikian berbeda dengan teks hadis. Hadis memiliki ribuan *matn* atau redaksi, sementara itu, para pewarta hadis tidak semuanya hidup bersama nabi. Karena itu, teks hadis ada kemungkinan mengalami pemalsuan. Apalagi kodifikasi teks hadis baru dilakukan setelah tiga abad wafatnya Nabi SAW.

Kondisi teks-teks hadis yang demikian mendorong para ulama untuk melakukan kodifikasi hadis. Dalam proses kodifikasi tersebut, para ulama hadis menetapkan hadis yang berasal dari Nabi dan hadis yang bukan berasal dari Nabi. Untuk menetapkan sebuah hadis berasal dari Nabi atau bukan, para ulama hadis juga mensyaratkan tiga hal, yakni memiliki ketersambungan sanad (*ittishal al-sanad*), periwayat hadis bersifat '*adil*, dan periwayat harus *dhabith* atau *tamm al-dhabith*.

Dalam kaitan syarat-syarat hadis yang dapat dipandang berasal dari Nabi itulah para ulama kemudian merumuskan ilmu yang disebut dengan ilmu *jarh wa ta'dil*, yakni sebuah ilmu yang secara khusus mengkritik para pewarta (periwayat) hadis, baik dari sisi kemampuan intelektual maupun dari sisi integritas moral periwayat hadis.

Dari sisi kemampuan intelektual, para kritikus hadis akan melihat dan menilai apakah seseorang yang meriwayatkan hadis itu memiliki kemampuan hafalan yang baik sehingga ia mampu untuk menghafal hadis yang disampaikannya, dan mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dihafalnya kepada orang lain, hadis yang dihafalnya itu tidak aneh (*syaz*) dan tidak pula mengandung cacat (*'illah*). Selanjutnya, dari sisi integritas individu, seorang periwayat hadis harus adil, yakni beragama

Islam, *mukallaf*, melaksanakan ketentuan agama, memelihara kepribadian (Ismail, 1988:10).

Struktur hadis Nabi terdiri dari dua unsur, yakni unsur *sanad*, berupa susunan nama-nama periwayat hadis, dan unsur *matn* merupakan teks hadis, baik terkait pernyataan verbal (*qaul*), aktivitas (*fi'l*), dan persetujuan (*taqrir*) Nabi SAW. Para ulama hadis telah melakukan kritik terhadap dua unsur itu sebelum mengodifikasi hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis mereka. Terhadap *sanad* hadis, para ulama secara cermat dan hati-hati menelaah ketersambungan *sanad*, kemampuan intelektual, dan integritas individu periwayat hadis. Selanjutnya terhadap *matn*, para ulama menelaah secara cermat keterhindaran teks hadis tersebut dari *syadz* (menyendiri) dan *illah* (cacat).

Untuk keterhindaran teks hadis dari *syadz*, tolok ukur yang dijadikan patokan adalah, apakah teks hadis itu tidak didukung oleh teks hadis lain, apakah teks hadis itu bertentangan dengan teks hadis lain yang lebih kuat, apakah teks hadis itu bertentangan dengan al-Quran, apakah hadis itu bertentangan dengan akal, indra dan sejarah (Ismail, 1998: 25).

Untuk keterhindaran teks hadis dari *illah*, tolok ukurnya adalah teks hadis tidak mengandung sisipan (*idraj*), tidak mengandung tambahan (*ziyadah*), tidak mengandung pergantian lafal (*lafdh*) atau kata (*kalimah*), tidak terjadi pertentangan yang tidak dapat dikompromikan (*idhthirab*), dan tidak terjadi kerancuan lafal dan penyimpangan makna yang jauh dari teks hadis itu (Ismail, 1998:126).

Seorang yang hendak memahami teks hadis, harus melakukan tiga langkah sekaligus, *pertama*, ia harus memperhatikan kualitas sanad; *kedua*, harus mencermati susunan redaksional *matn*; *ketiga*, meneliti dan memahami substansi *matn*.

Seperti halnya para mufasir dalam memahami al-Quran, ulama hadis juga menggunakan empat metode dalam memahami hadis, yakni *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudhu'i*. Sementara pendekatan yang digunakan antara lain, pendekatan bahasa, sejarah, sosiologi, dan antropologi (Suryadilaga, 2012).

Deradikalisasi Pemahaman Nas

Deradikalisasi pemahaman al-Quran dan Hadis yang menjadi judul buku Nasaruddin ini berupaya menghapus pemahaman radikal terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis, terutama ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad dan perang melawan kafir. Karena itu, deradikalisasi dalam konteks itu tidak dimaksudkan sebagai upaya menyampaikan pemahaman baru tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, melainkan

sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.

Nasaruddin menyadari, penggunaan istilah “deradikalisasi” akan melahirkan sederet pertanyaan, antara lain mengapa harus ada deradikalisasi? Apa urgensi dan signifikansinya bagi umat? Tidakkah deradikalisasi ini hanya strategi dari mereka yang ingin melemahkan sikap tegas negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam terhadap hegemoni Barat?

Atas beragam pertanyaan itu, Nasaruddin menegaskan bahwa gagasan deradikalisasi itu muncul setelah Islam,...-sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi- diberi stigma negatif oleh Barat. Bagi Barat Islam tidak lebih sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan teror dan tindakan anarkis terhadap pemeluk agama lain. Stigma negatif itu terbentuk karena beberapa faktor, yakni salah paham terhadap Islam, informasi media Barat yang memojokkan Islam, atau murni karena kebencian terhadap Islam yang diwarisi Barat dari orientalisme klasik (hlm. 5)

Setiap agama, pada dasarnya mengajarkan umatnya untuk berlaku kasih dan sayang terhadap sesamanya. Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak anarkis dan menyebarkan teror. Kalaupun kemudian agama tertentu, misalnya Islam, dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya ayat-ayat dan hadis tentang perang, yang harus dikoreksi atau dikritik bukanlah ayat al-Quran atau hadisnya, tetapi pemahaman manusia yang membaca dan menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan hadis tersebut.

Validitas dan otentisitas al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum sekaligus sebagai landasan etika dan moral tidak pernah diragukan oleh setiap muslim. Namun ketika memasuki wilayah penafsiran, faktor subjektivitas dari masing-masing penafsir tentu akan menjiwai pandangannya terhadap sebuah ayat atau hadis. Karena itu, wajar jika kemudian kita menemukan tafsiran yang berbeda dari beberapa kitab tafsir tentang sebuah ayat atau hadis.

Untuk menghindari radikalisme pemahaman al-Quran ada beberapa langkah yang perlu ditempuh. *Pertama*, memperlakukan ayat yang ingin dipahami al-Quran secara objektif. Dimulai dengan mengumpulkan semua surat dan ayat al-Quran dalam tema yang akan dikaji. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan

di bawah satu tema bahasan, kemudian ditafsirkan secara tematik.

Kedua, dalam memahami al-Quran menurut konteksnya, ayat-ayat harus disusun menurut kronologi pewahyuannya untuk mengetahui: situasi, tempat, dan pelaku. Riwayat *asbab al-nuzul* dipandang sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan hanya sejauh dan dalam pengertian bahwa peristiwa itu merupakan keterangan kontekstual yang berkaitan dengan pewahyuan suatu ayat. Sebab peristiwa itu bukanlah tujuan atau sebab *sine qua non* (syarat mutlak) mengapa pewahyuan terjadi. Pentingnya pewahyuan terletak pada generalitas kata-kata yang digunakannya, bukan pada kekhususan peristiwa pewahyuannya.

Ketiga, untuk memahami petunjuk kata (*dilalah al-lafadh*) al-Quran, harus dilacak arti linguistik aslinya dalam berbagai bentuk penggunaan, baik yang bersifat *haqiqi* maupun *majazi*. Dengan demikian, makna al-Quran diusut dengan cara mengumpulkan seluruh bentuk bangunan kata itu dalam berbagai ayat, sehingga diketahui konteks spesifik atau konteks umumnya dalam al-Quran.

Keempat, dalam memahami rahasia ungkapan, perlu mengikuti konteks *nash* dalam al-Quran, baik dengan berpegang pada substansi maknanya maupun semangatnya. Kemudian makna tersebut dikonfirmasi dengan pendapat para mufasir terdahulu untuk diuji atau dikonstruksi disesuaikan dengan *nash* ayat al-Quran. Seluruh penafsiran yang bersifat sektarian dan berbau *israiliyyat* harus disingkirkan. Dengan langkah yang sama, tata bahasa dan retorika (*qira'ah*) al-Quran harus dipandang sebagai kriteria (tolok ukur) untuk merevisi atau menilai kaidah tata bahasa atau *qira'ah*, dan bukan sebaliknya.

Kelima, membawa fenomena sosial ke dalam naungan tujuan al-Quran dengan melewati mekanisme berikut: (1) mengkaji dengan cermat fenomena sosial yang dimaksud. Dalam mengadakan kajian ini peralatan dan perbekalan ilmuwan-ilmuwan sosial dan pengalaman mutlak dibutuhkan. Dengan kata lain, pengkajian ini melibatkan berbagai pihak dan disiplin keilmuan; (2) menilai dan menangani fenomena itu berdasarkan tujuan moral al-Quran. Dalam menilai fenomena sosial dari sudut pandang al-Quran semacam ini, akan melahirkan dua implikasi. *Pertama*, fenomena sosial tersebut tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan al-Quran. Dalam hal ini “justifikasi quraniyah” dapat diberikan. Implikasi *kedua*, fenomena sosial tersebut bertentangan dengan tujuan moral al-Quran. Dalam kasus semacam ini, fenomena sosial itu secara gradual dan bijaksana harus diarahkan dan dibawa kepada tujuan-tujuan al-Quran.

Untuk menghindari deradikalisasi pemahaman hadis Nabi SAW dengan pendekatan kontekstual hendaknya mempertimbangkan, *pertama*, latar historis (*asbab al-wurud*), *kedua*, *illat* atau alasan tertentu yang menjadi pemahaman dari sabda Rasul SAW, dengan mempertimbangkan dimensi (asas) manfaat dan maslahat, dan *ketiga*, mempertimbangkan realitas kehidupan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, ayah, suami, teman, panglima perang dan seterusnya.

Memahami Jihad

Dalam buku deradikalisasi pemahaman al-Quran dan hadis ini, Nasaruddin melakukan identifikasi dan interpretasi ayat al-Quran dan Hadis yang kerap kali melahirkan pemahaman yang radikal, yaitu ayat dan hadis tentang *jihad*, *qital*, *murtad*, *ahl al-kitab*, *kafir dzimmi*, *kafir harbi*, *dar al-salamdar al-harb*. Dalam review buku ini kita ambil satu sampel tentang jihad.

Dalam memahami jihad, *pertama-tama* yang dilakukan oleh Nasaruddin adalah melakukan penjelasan tentang jihad. Dalam penjelasan itu, Nasaruddin mengatakan Islam adalah agama damai dan mengajarkan kasih sayang antarsesamanya. Kasih sayang yang diajarkan Islam, tidak terbatas antarsesama muslim, tetapi juga terhadap penganut agama lain. Bahkan, kepada alam pun Islam mengajarkan agar berlaku ramah serta ikut melestarikannya. Karena, jika kita berlaku ramah kepada sesama dan kepada alam, mereka pun akan berlaku ramah kepada kita.

Peperangan yang terjadi di zaman Rasul adalah gambaran dari kondisi darurat yang mesti dilewati Islam yang diajarkan oleh Rasul, disebarkan secara damai. Al-Quran pertama kali turun, mengajarkan umatnya untuk membaca al-Quran atau risalah yang akan diturunkan dan membaca fenomena alam yang terjadi. Jika agama Islam adalah agama perang, mestilah ayat pertama kali turun perintah untuk perang. Setelah ayat pertama memerintahkan untuk membaca, ayat-ayat selanjutnya pada periode Mekah, cenderung mengajarkan tentang tauhid. Atas dasar ini juga agama Islam cepat diterima di tengah masyarakat Quraisy yang keras, dan selalu hidup dengan peperangan.

Terma jihad memang memiliki sejumlah arti. Kenyataan ini melahirkan dua masalah besar. *Pertama*, pemaknaan mana yang benar? *Kedua*, pemaknaan mana yang dapat berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan mana yang telah dieksploitasi untuk membenarkan tindakan ekstrimisme ataupun terorisme?

Karena itu untuk memahami jihad, Nasaruddin memulainya dengan menelusuri makna jihad secara etimologis, pandangan ilmuwan Barat tentang jihad, perspektif al-Quran tentang jihad, menelusuri makna jihad dalam konteks turunnya ayat *Makkiyah* dan *Madaniyyah*, perspektif fukaha tentang hukum jihad, perspektif jihad dalam pandangan tokoh pergerakan Islam: Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abd al-Wahhab, Sayyid Abu A'la al-Maududi, Hasan al-Banna, Sayyid Quthb. Selanjutnya Nasaruddin juga mengkaji tuduhan surah *al-Qital* sebagai landasan berperang, kemudian memaparkan ayat al-Quran dan hadis tentang *qital*.

Hasil penelusuran Nasaruddin terhadap istilah jihad secara etimologis dan terminologis menunjukkan bahwa secara etimologis, terma jihad tidak mengandung makna kekerasan sedikit pun, lain halnya dengan pengertian terminologis, terma *jihad*, banyak yang mengidentifikannya sebagai tindakan memerangi orang kafir.

Sementara penelusurannya terhadap pandangan ilmuwan Barat tentang jihad, Nasaruddin mencoba menghadirkan pemikiran keislaman seorang ilmuwan kontemporer yang terbilang kontroversial. Tokoh tersebut adalah Mark A. Gabriel, tokoh yang hingga kini belum diketahui nama aslinya. Ia pemikir liberal di tengah kelompok dan lingkungan muslim garis keras di Mesir. Dalam salah satu bukunya yang terkenal *Islam and Terrorism* (2002) setebal 235 halaman, Gabriel mengukuhkan terjadinya relasi antara Islam dan terorisme, mulai dari akar terorisme dalam Islam hingga perkembangan jihad di era kontemporer. Nasaruddin kemudian mengelaborasi pandangan-pandangan Gabriel tentang jihad. Hasil elaborasinya menyimpulkan bahwa paradigma keislaman ala Mark A. Gabriel adalah paradigma yang banyak dipahami oleh mayoritas orientalis, terutama terkait dengan doktrin jihad dan perang dalam Islam. Salah satu pandangan Gabriel yang menjadi perhatian Nasaruddin adalah pandangannya yang menyatakan bahwa motif utama dari jihad adalah untuk membasmi manusia yang tidak menerima Islam sebagai agamanya. Gabriel juga memahami bahwa praktik jihad di zaman Nabi adalah memerangi warga Kristen dan Yahudi ataupun orang-orang yang menyembah berhala.

Implikasi Radikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis

Radikalisasi pemahaman al-Quran dan Hadis menurut Nasaruddin melahirkan beragam implikasi baik teologis, sosiologis maupun politis. Implikasi teologis dapat melahirkan paham fundamentalisme. Implikasi sosiologis akan melahirkan Gerakan

keagamaan fundamentalis dan gerakan keagamaan radikal. Implikasi politik akan melahirkan phobia Islam, keterpecahbelahan umat Islam, dan hilangnya kekuatan Islam.

Gerakan Islam radikal adalah sebuah kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik dan berjuang untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung dengan tatanan nilai dan sistem Islam.

Meminjam Esposito, Nasaruddin mengidentifikasi beberapa landasan ideologis yang dijumpai dalam gerakan Islam radikal: (1) kelompok ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Dengan demikian Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain; (2) ideologi masyarakat Barat yang sekuler dan materialistik harus ditolak. Jika masyarakat mencontoh ideologi Barat berarti masyarakat muslim tidak berhasil karena ideologi masyarakat Barat bukan ideologi yang ideal menurut ajaran Islam; (3) mereka cenderung mengajak pengikutnya untuk “kembali kepada Islam” sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat Islam adalah perubahan sosial yang berlandaskan pada sumber hukum Islam yang utama, yakni al-Quran dan Hadis; (4) Ideologi Barat harus ditolak, oleh karena itu masyarakat muslim harus menegakkan hukum Islam; (5) kelompok ini memberlakukan sistem sosial dan hukum yang sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan menolak ideologi Barat tetapi sebenarnya kelompok ini tidak menolak modernisasi. Modernisasi dalam bidang sains dan teknologi diterima asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam; (6) mereka berkeyakinan bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan aspek pengorganisasian pada masyarakat ataupun pembentukan sebuah kelompok yang kuat. Selain itu dengan meyakinkan pengikutnya untuk menjalankan tugas suci keagamaan dalam rangka menegakkan hukum Islam.

Menuju Pemahaman al-Quran dan Hadis yang Toleran dan Moderat

Membaca judul bab ini dalam buku Nasaruddin, ternyata tidak *pereview* temuan akan terbayang bahwa ia akan menguraikan metode atau langkah dalam memahami al-Quran dan Hadis sehingga tidak melahirkan pemahaman yang radikal, tapi pemahaman yang toleran dan moderat.

Bayangan itu, karena dalam bab ini ia justru melakukan penjelasan panjang tentang konsep-konsep seperti, *Islam rahmatan li al-alamin*, Islam

toleran, Islam menghormati hak asasi manusia, dan Islam emansipatoris. Mestinya judul bab di atas tidak berbunyi seperti itu kalau memang yang diuraikan adalah konsep-konsep seperti *Islam rahmatan li al-alam*, toleransi, dan seterusnya. Dalam pandangan pereview kekurangan buku ini terletak pada penempatan judul bab yang kurang tepat dengan isi bab tersebut.

Penutup

Buku ini penting untuk dibaca oleh siapa pun yang bergelut dalam kajian al-Quran dan Hadis. Seperti buku-buku sejenis yang berupaya menawarkan metode tafsir, buku ini secara panjang lebar juga menjelaskan metode memahami al-Quran. Tapi berbeda dengan buku-buku sejenisnya, Nasaruddin dalam buku ini memberikan contoh-contoh yang aplikatif tentang penggunaan *asbab nuzul* dan *asbab al-wurud*, penggunaan kaidah *al-ibrah bi umum al-lafdhi la bi khusus al-sabab*, penggunaan kaidah *al-ibrah bi khushus al-sabab la bi umum al-lafdhi*, dan penggunaan *maqashid al-syari'ah*.

Secara khusus buku ini juga memberikan panduan di dalam memahami sejumlah ayat al-Quran dan Hadis yang sering digunakan oleh orang-orang yang bermaksud tidak objektif terhadap Islam. Di sisi lain, metode kontekstual pemahaman al-Quran dan Hadis sebagaimana direkomendasikan oleh penulisnya, dapat dipraktikkan dalam memahami ayat-ayat al-Quran dan teks-teks hadis sehingga melahirkan pemahaman yang toleran dan moderat atas doktrin-doktrin Islam yang terekam dalam kedua sumber rujukan utama ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nizar. 2001. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: CESad YPI al-Rahmah.
- Arifin, Zaenal. 2010. *Pemetaan Kajian Tafsir: Perspektif Historis, Metodologis, Corak, dan Geografis*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Hakim, A. Husnul IMZI. 2011. *Mengintip Takdir Ilahi: Mengungkap Makna Sunnatullah dalam al-Quran*. Depok: Lingkar Studi al-Quran.
- Ismail, M. Syuhudi. 1998. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suryadilaga, M. Alfatih. 2012. *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: Suka Press.
- Tasrif, Muh. 2007. *Kajian Hadis di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.